

ABSTRAK

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan. Menurut Pasal 66 ayat (1) UUPT direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perseroan dan disampaikan kepada RUPS. Pada tahun 2018 direksi PT. Garuda Indonesia diketahui melakukan manipulasi laporan keuangan tahunan sehingga dapat merugikan berbagai pihak terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyajian laporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik serta bagaimana tanggung jawab direksi terhadap manipulasi laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan publik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, metode penelitian yang digunakan ialah dengan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, pengaturan terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan diatur secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya pada UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 serta POJK No 29/POJK.04/2016. Selain itu dengan adanya sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan publik turut mempengaruhi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pada suatu perusahaan publik. Kedua, Terhadap penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan dalam suatu perusahaan publik, direksi perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng berdasarkan UUPT dan Angka 4 Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Maka direksi PT. Garuda Indonesia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terkait dengan adanya manipulasi laporan keuangan dan harus mematuhi segala sanksi yang diberikan oleh OJK yang termuat dalam Siaran Pers OJK nomor SP 26/DHMS/OJK/VI/2019.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlunya pengawasan otoritas terhadap perusahaan publik terkait pelaksanaan prinsip keterbukaan serta prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu perlu adanya penyempurnaan UU Perseroan Terbatas terkait dengan tanggung jawab direksi atas penyampaian informasi kondisi perusahaan dan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka meminimalisir adanya manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian perseroan pada kemudian hari.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Manipulasi Laporan Keuangan, Perusahaan Publik